

**(EDUKASI PERNIKAHAN USIA MUDA DI INDONESIA
DALAM PERSPEKTIF ISLAM DAN PERMASALAHANYA
MELALUI WEBINAR)**

Muhammad Asfar Ramadhan¹, Farhan Yazid², Erina Syahda Luthfiyah³, Rosdiana⁴

^{1,2} Prodi Ilmu Hukum, Fak. Hukum, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jl. K.H. Ahmad Dahlan, Ciputat Timur, Kota Jakarta Selatan Ibu Kota Jakarta, 15419

³ Prodi Ilmu Komunikasi, Fak. Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jl. K.H. Ahmad Dahlan, Ciputat Timur, Kota Jakarta Selatan Ibu Kota Jakarta, 15419

⁴ Dosen Prodi Agroteknologi, Fak. Pertanian, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jl. K.H. Ahmad Dahlan, Ciputat Timur, Kota Jakarta Selatan Ibu Kota Jakarta, 15419

*E-mail : asfar.2900@gmail.com

ABSTRAK

Masalah fenomena sosial perkawinan usia muda di Indonesia merupakan salah satu fenomena yang banyak terjadi di berbagai wilayah di tanah air, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Hal ini menunjukkan kesederhanaan pola pikir masyarakat sehingga fenomena sosial (pernikahan usia dini) masih berulang terus dan terjadi di berbagai wilayah tanah air baik yang di kota-kota besar maupun di pelosok tanah air. Fenomena perkawinan usia muda akan berdampak pada kehidupan keluarga dan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Kurangnya edukasi mengenai Permasalahan pada Perkawinan Usia dini. Praktik perkawinan dini rentan terjadi pada perempuan yang berasal dari keluarga miskin serta tingkat pendidikan yang rendah. Sejumlah faktor yang memengaruhi praktik pernikahan dini ini di antaranya adanya faktor geografis, terjadinya insiden hamil di luar nikah, pengaruh kuat dari adat istiadat dan agama, hingga minimnya akses terhadap informasi kesehatan reproduksi. Selain banyaknya terjadi kasus perceraian, kematian bayi dan ibu dalam kasus perkawinan muda merupakan kasus tertinggi di Indonesia. Oleh karena itu fenomena sosial usia perkawinan muda kembali diperbincangkan oleh berbagai pakar dan tokoh masyarakat. Mereka mencoba meninjau kembali UU No. 1 1974 pasal 7 ayat (1) yang menyatakan bahwa wanita diperbolehkan kawin pada usia 16 tahun dan laki-laki usia 18 tahun. Oleh karena itu dalam seminar ini menjelaskan bagaimana usia perkawinan dini dalam perspektif hukum positif Negara dan hukum Islam. Ada perbedaan antara hukum agama dan negara dalam melihat usia perkawinan dini yang masih terjadi di tanah air.

Kata kunci : Pernikahan Dini, Kuliah Kerja Nyata, Hukum

ABSTRACT

The problem of the social phenomenon of marriage at a young age in Indonesia is one of the many phenomena that occur in various regions in the country, both in urban and rural areas. This shows the simplicity of the people's mindset so that social phenomena (early marriages) are still recurring and occur in various regions of the country, both in big cities and in remote areas of the country. The phenomenon of marriage at a young age will have an impact on family life and the quality of Indonesia's human resources. Lack of education about problems in early marriage. The practice of early marriage is vulnerable to women who come from poor families and low levels of education. A number of factors that influence the practice of early marriage include geographical factors, the incidence of pregnancy outside marriage, the strong influence of customs and religion, to the lack of access to reproductive health information. In addition to the many cases of divorce, infant and maternal deaths in cases of young marriage are the highest cases in Indonesia. Therefore, the social phenomenon of young marriage age has been discussed again by various experts and community leaders. They tried to review Law no. 1 1974 article 7 paragraph (1) which states that women are allowed to marry at the age of 16 years and men at the age of 18 years. Therefore, this seminar explains how the age of early marriage is in the perspective of positive state law and Islamic law. There is a difference between religious and state law in looking at the age of early marriage that still occurs in the country.

Keywords: Early Marriage, Real Work Lecture, Law

SEMINAR NASIONAL PENGABDIAN MASYARAKAT 2021

1. PENDAHULUAN


Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Muhammadiyah Jakarta merupakan bentuk implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang merupakan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yang bertujuan untuk mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka ini sesuai dengan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standart Nasional Pendidikan Tinggi, KKN UMJ merupakan proses pengamplikan ilmu yang telah diperoleh oleh mahasiswa selama mengikuti perkuliahan. KKN ini merupakan bagian dari proses pembelajaran mahasiswa berbasis pada Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) melalui berbagai kegiatan langsung ditengah-tengah masyarakat, dan mahasiswa berupaya untuk menjadi bagian dari masyarakat serta secara aktif dan kreatif terlibat dalam dinamika yang terjadi di masyarakat. Dengan adanya Pandemic Covid-19 di Indonesia menjadi dampak dalam pelaksanaan program KKN Universitas Muhammadiyah Jakarta, hingga akhirnya pelaksanaan Program KKN demikian tetap diselenggarakan namun dilakukan secara Online. Serta ini merupakan pertama kalinya Universitas Muhammadiyah Jakarta melaksanakan program KKN berbasis Online.

Program KKN yang dipilih dalam hal ini merupakan Edukasi tentang Pernikahan Usia Muda di Indonesia dalam Perspektif Islam yang dimana pelaksanaan ini menggunakan metode Webinar atau Seminar Online yang dilaksanakan secara online, menggunakan aplikasi Zoom.

Karang Taruna RT.007/022 adalah organisasi kepemudaan di wilayah Alam Asri 1 kelurahan Benda Baru, Pamulang. Karang Taruna merupakan wadah pengembangan generasi muda non-partisan, yang tumbuh atas dasar kesadaran dan rasa tanggungjawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat khususnya generasi muda di wilayah Desa / Kelurahan atau komunitas sosial sederajat, yang terutama bergerak dibidang kesejahteraan sosial.

Sebagai organisasi sosial kepemudaan, Karang Taruna RT.007/022 merupakan wadah pembinaan dan pengembangan serta pemberdayaan dalam upaya mengembangkan kegiatan ekonomis produktif dengan pendayagunaan semua potensi yang tersedia dilingkungan, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam yang telah ada.

Lokasi Mitra KKN Online ini berada di Alam Asri 1 Rt 07/Rw 22 Villa Dago, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan.



Gambar 1. Denah Lokasi Mitra

MASALAH

Pernikahan di bawah umur adalah pernikahan yang dilakukan oleh pria dan wanita yang usianya belum mencapai batas umur untuk menikah yang dimana batasan umur untuk menikah sudah diatur di dalam undang-undang. Usia untuk melakukan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1), perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun.

Praktik perkawinan dini rentan terjadi pada perempuan yang berasal dari keluarga miskin serta tingkat pendidikan yang rendah. Sejumlah faktor yang memengaruhi praktik pernikahan dini ini di antaranya adanya faktor geografis, terjadinya insiden hamil di luar

nikah, pengaruh kuat dari adat istiadat dan agama, hingga minimnya akses terhadap informasi kesehatan reproduksi.

Pasangan yang menikah dibawah umur secara sosial ekonomi bisa dikatakan kurang atau belum matang. Pada umumnya yang menikah dibawah umur belum memiliki pekerjaan tetap sehingga kesulitan untuk mencari pekerjaan guna mencukupi kebutuhan rumah tangga sehingga kesulitan ekonomi pun memicu konflik rumah tangga yang menyebabkan menjadi tidak harmonis.

Percekcokan dalam rumah tangga tersebut dipicu oleh kondisi ekonomi yang rendah serta belum stabilnya ego dalam diri mereka. Kondisi ekonomi yang rendah disebabkan belum adanya pekerjaan tetap. Sedangkan belum stabilnya ego disebabkan karena mereka masih tergolong muda, ego mereka masih tinggi dan memimicu berbagai konflik.

Faktor utama yang menjadi alasan terjadinya perkawinan di usia muda khususnya di Kelurahan Benda Baru yaitu faktor ekonomi, orang tua tidak sanggup menyekolahkan anaknya sehingga ia cepat-cepat dinikahkan, juga karena kurangnya kemauan anak untuk melanjutkan sekolah dan karena takut akan stigma perawan tua dimasyarakat, maka satu-satunya jalan keluar adalah dinikahkan secepatnya manakala ada jodohnya.

RENCANA PEMECAHAN MASALAH

Hal yang penting yang harus disampaikan kepada masyarakat yang memiliki sosial ekonomi rendah hendaknya lebih meningkatkan keadaan ekonominya untuk dijadikan sebagai sumber penghasilan yang lain, masyarakat harus mengarahkan yang putus sekolah untuk mengikuti kursus-kursus keterampilan. Kepada pasangan yang belum menikah harus lebih memperhatikan dampak apa saja yang timbul dari perkawinan usia dini. (Dan & Islam, 2009)

2. METODE

Metode pelaksanaan yang dilakukan ini, menggunakan metode penyampaian edukasi


secara Online dengan aplikasi Zoom. Tim atau kelompok yang terdiri dari kelompok besar yang berisi 16 mahasiswa dibagi menjadi kelompok kecil 3 mahasiswa yang dimana setiap kelompok kecil mengajukan sebuah program KKN yang nantinya mereka laksanakan, dalam kelompok kecil ini terdiri M. Asfar Ramadhan yang saat ini aktif sebagai mahasiswa Fakultas Hukum serta sebagai ketua dalam program ini yang berfokus pada Prodi Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, lalu Farhan Yazid juga saat ini menjadi mahasiswa aktif Fakultas Hukum Prodi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, dan Erina Syahda Luthfiah saat ini masih aktif sebagai mahasiswa Fakultas Ilmu Politik dan Komunikasi Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Jakarta. Oleh karena anggota memiliki latar yang berbeda maka dari itu tujuan kegiatan webinar ini adalah berbagi ilmu dan edukasi terhadap mahasiswa dan Pemuda Karang Taruna terkait dengan pernikahan usia muda dalam perspektif Islam di era pandemi covid-19 ini. Hal ini cukup bermanfaat dan menarik untuk mahasiswa karena sebagai mahasiswa harus memahami apa saja yang harus diberikan atau disampaikan dengan memahami permasalahan pernikahan dini yang sering terjadi.

Target sasaran pengabdian masyarakat melalui webinar atau seminar Online ini tentunya untuk masyarakat. Dalam pelaksanaan webinar ini meminta peserta untuk memperoleh ilmu sebagai contoh berupa mengikuti kebijakan hukum yang dibentuk negara UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan cara untuk menghindari dari permasalahan-permasalahan yang sering terjadi dalam perkawinan usia dini.

Seperti yang sudah dijelaskan diatas bahwa ilmu tentang pernikahan usia muda di Indonesia yang kemudian diangkat menjadi sebuah program webinar ini supaya tercapainya tujuan bersama untuk menambah pemahaman masyarakat serta membantu mengurangi beban negara akibat meningkatnya kasus pernikahan usia muda.

Meskipun beberapa masyarakat atau generasi millennial mengetahui sebagian hal ini namun untuk memperdalam pengetahuan dalam

kegiatan KKN UMJ melalui program webinar ini masyarakat yang terkait dalam pembahasan ini dapat mengambil langkah terbaik apa yang harus dilakukan.



Gambar 2. Pelaksanaan Webinar atau Seminar Online Tentang “Pernikahan Usia Muda di Indonesia Dalam Perspektif Islam dan Permasalahannya”.



Gambar 3. Pemaparan Materi Oleh Narasumber

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Program yang dilaksanakan dalam Kuliah Kerja Nyata (KKN) ini merupakan program yang berbasis Edukasi Online yaitu Seminar Online dengan targetnya adalah Karang Taruna, bertujuan agar nantinya menjadi manfaat dalam pergaulan lingkungan Karang taruna RT.007/022 Alam Sari 1 Villa Dago Pamulang dan ditargetkan secara umum pula kepada Mahasiswa yang menjadi peserta Seminar Online tersebut. Program seminar ini memiliki tema tentang “Pernikahan Usia Muda di Indonesia Dalam Perspektif Islam dan Permasalahannya”. Sebagai Narasumber pembicara Bapak A. Azis Muhammad, SH. MH (Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta) dan secara special dimoderatori oleh Ibu Ir. Hj. Rosdiana, M.Si (Dosen Pembimbing Lapangan KKN Kelompok 3 dan Dosen Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Jakarta). Acara program ini disusun dengan semaksimal mungkin untuk menjadi program yang baik nantinya bagi peserta dan pembicara maka dengan itu dibutuhkan sebuah susunan acara dalam program seminar.

Permasalahan yang dibahas dalam Webinar ini merupakan kasus pernikahan usia muda yang sering terjadi dimasyarakat sejak dulu hingga kini, persoalan pernikahan dini telah menjadi permasalahan tersendiri bagi Indonesia akan tetapi dimasa pandemi Covid-19 ini menjadi masalah baru karena jumlah pernikahan usia muda di Indonesia malah justru semakin meningkat. Berdasarkan data 2018, Pernikahan dini ditemukan di seluruh bagian Indonesia. Sebanyak 1.184.100 perempuan berusia 20-24 tahun telah menikah di usia 18 tahun. Jumlah terbanyak berada di Jawa dengan 668.900 perempuan. Namun Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama mencatat 34.000 permohonan dispensasi kawin sepanjang Januari-juni 2020. Dari jumlah tersebut, 97% dikabulkan dan 60% yang mengajukan adalah anak di bawah 18 tahun, jumlah permohonan dispensasi kawin tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan sepanjang tahun lalu yang sebanyak 23.700. dispensasi dilakukan lantaran salah satu atau kedua calon mempelai belum masuk usia kawin berdasarkan hukum yang berlaku di negeri ini. Praktik perkawinan dini rentan terjadi pada perempuan yang berasal dari keluarga miskin serta tingkat pendidikan yang rendah. Sejumlah faktor yang mempengaruhi praktik pernikahan dini ini di antaranya adanya faktor geografis, terjadinya insiden hamil di luar nikah, pengaruh kuat dari adat istiadat dan agama, hingga minimnya akses terhadap informasi kesehatan reproduksi.

Walaupun hukum di Indonesia mengatur batas usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun, sebagaimana termaksud dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974. Seseorang yang menikah dibawah batas usia tersebut tergolong kedalam pernikahan dini. (Ramadhita, 2014)

4. KESIMPULAN

Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Muhammadiyah Jakarta merupakan salah satu bentuk implementasi Merdeka Belajar. Program yang dilaksanakan berbasis Edukasi Online yaitu Seminar Online dengan targetnya adalah Karang Taruna bertujuan agar nantinya menjadi manfaat dalam pergaulan lingkungan Karang Taruna RT.007/022 Alam Asri 1 Villa

Dago Pamulang dan kepada Mahasiswa yang menjadi peserta. Kegiatan seminar Online dengan tema “Pernikahan Usia Muda Di Indonesia Dalam Perspektif Islam Dan Permasalahannya” dengan narasumber Bapak A. Azis Muhammad, SH. MH (Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta), yang dilaksanakan pada hari Sabtu, 24 Juli 2021 pukul 16.00 hingga 17:45 melalui Video Conference Zoom. Dalam pelaksanaan seminar tersebut terlaksana dengan baik sesuai rencana dengan tetap mematuhi standard protokol kesehatan Covid-19 dan setiap peserta diberikan sebuah sertifikat sebagai apresiasi karena telah mengikuti pelaksanaan program seminar online ini.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih kepada LPPM Universitas Muhammadiyah Jakarta dan juga pihak pihak terkait lainnya yang telah mendanai dan memfasilitasi KKN UMJ Online 2021. Serta tidak lupa kami berterima kasih juga kepada mitra kami yaitu Karang Taruna RT.007/022 Alam Asri 1 Villa Dago Pamulang yang sudah memberikan kami kesempatan untuk melaksanakan kegiatan KKN pada periode ini. Serta Bapak A. Azis Muhammad, SH. MH sebagai narasumber dari acara webinar ini serta Ibu Ir. Hj. Rosdiana, M.Si sebagai moderator dan Dosen Pembimbing Lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Candra, Mardi. 2018. *Aspek Perlindungan Anak Indonesia: Analisis tentang Perkawinan di Bawah Umur (Edisi Pertama)*. Jakarta: Kencana.
- Dan, P., & Islam, H. (2009). Perkawinan di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Islam. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 21(3), 589–608. <https://doi.org/10.22146/jmh.16283>
- Ramadhita, R. (2014). Diskresi Hakim: Pola Penyelesaian Kasus Dispensasi Perkawinan. *Journal de Jure*, 6(1), 64–73. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v6i1.3192>
- UNICEF Indonesia, BPS, PUSKAPA UI, & Kementerian PPN/Bappenas. 2020a. Pencegahan Perkawinan Anak: Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda. UNICEF Indonesia.